



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan ...

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177),;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198);

32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
38. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa...

Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

41. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
43. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.

5. Dewan...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.217.754.366.769 bertambah/berkurang sebesar Rp. 7.379.381.493 sehingga menjadi Rp. 1.225.133.748.262, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp. 155.659.297.539	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (78.014.342.647)</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp1.077.644.954.892
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 1.217.754.366.769	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.379.381.493</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 1.225.133.748.262
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 63.695.069.230	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.393.724.140</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 149.088.793.370
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp. 1.600.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 1.600.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 62.095.069.230
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 149.088.793.370

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 279.362.380.619	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (79.478.321.057)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 199.884.059.562

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp. 852.784.716.920	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.281.347.590)</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 848.503.369.330

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 23.512.200.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.745.326.000</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 29.257.526.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp. 226.204.413.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (81.918.628.000)</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 144.285.785.000

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 10.988.510.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.420.635.000)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 8.567.875.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp. 10.477.231.219	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan		Rp. 10.477.231.219

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 31.692.226.400	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.860.941.943</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 36.553.168.343

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp. 789.713.952.000	
2) Bertambah...		

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.956.946.424)</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp. 779.757.005.576
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp. 63.070.764.920	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.675.598.834</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp. 68.746.363.754
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp. 23.512.200.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.745.326.000</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp. 29.257.526.000
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp. 0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp. 941.265.621.672	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.179.131.037)</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp. 940.086.490.635

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 151.293.362.141	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.761.574.539</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 166.054.936.680

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 6.930.470.456	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.258.591.791</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 10.189.062.247

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp. 118.264.912.500	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.461.653.800)</u>	

Jumlah...

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 108.803.258.700

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 520.513.263.940

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.812.654.251)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 505.700.609.689

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 365.268.954.714

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 16.220.212.477

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 381.489.167.191

c. Belanja bunga

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0

d. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0.

e. Belanja hibah

1) Semula Rp. 47.826.403.018

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 990.310.737

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 48.816.713.755

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 7.657.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.577.000.000)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 4.080.000.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.416.283.204

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 6.416.283.204

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 31.925.776.280

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.865.955.474

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 42.791.731.754

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp. 69.393.277.037

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (866.155.665)

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 68.527.121.372

d. Belanja...

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp. 48.097.791.715	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.108.599.571)</u>	
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		Rp. 45.989.192.144
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp. 1.876.517.109	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 451.091.097</u>	
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp 2.327.608.206
f. Belanja modal aset tidak berwujud;		
1) Semula	Rp 470.141.560	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 28.258.440</u>	
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan		Rp 498.400.000
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp. 6.930.470.456	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.258.591.791</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 10.189.062.247
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp. 23.169.293.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.883.927.000)</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. 15.285.366.000
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp 95.095.619.500	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.577.726.800)</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp 93.517.892.700

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 63.695.069.230	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.393.724.140</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 149.088.793.370
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp 1.600.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 1.600.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 63.695.069.230

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 85.393.724.140

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 149.088.793.370

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0

b. Penyertaan...

b. Penyertaan modal daerah	
1) Semula	Rp 1.600.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp 1.600.000.000
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp. 0
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran...

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bintan ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal...

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal,

Plt.BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR